

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Pemuda Nomor 1 Tasikmalaya, Telp. (0265) 336438 Fax. (0265) 336438
E-mail : kesbang@tasikmalayakab.go.id Website : kesbang.tasikmalayakab.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu



Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 yang merupakan salah satu tahapan-tahapan sistem perencanaan pembangunan dalam perumusan Visi Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya serta pendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang sejahtera, agamis dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai budaya dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berdaya saing dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Secara teknis, penulisan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen ini, visi dan misi organisasi telah ditetapkan, Sejumlah tujuan Strategis, Sasaran Strategis, program dan kegiatan telah didefinisikan dan akan diimplementasikan selama periode 2016 – 2021 demi pencapaian visi dan misi tersebut. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyusunan Rencana Strategis yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 ini.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Tasikmalaya, Januari 2020
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya



ASEP GUNADI, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19660929 198710 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Hubungan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	9
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	11
2.1. Tugas dan Fungsi	11
2.2. Sumber Daya Kantor Kesbang dan Politik.....	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Publik Kantor Kesbang	33
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	43
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	51
3.4 Telahaan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi	57
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	57
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	61

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
V.	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	63
VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	67
VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
VIII.	PENUTUP.....	91

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020	18
2.2	SDM Kantor Kesbang dan Politik	19
2.3	Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Status Kepegawaian	20
2.3	Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
2.4	Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Jenjang Pendidikan	21
2.5	Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin	23
2.6	Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang	23
2.7	Sarana dan Prasarana	25
2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	26
2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	27
3.1	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	47

3.2	Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	50
3.3	Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021	52
3.4	Sasaran Kemendagri, Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya	57
3.5	Kerangka Keterkaitan Isu Strategis	60
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kesbang dan Politik Kabuapten Tasikmalaya Tahun 2016-2021	65
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	68
7.1	Indikator Kinerja Kantor Kesbang dan Politik Pada Tujuandan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2021	90

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis	7
1.2	Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat pengertian Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra merupakan perencanaan yang dirumuskan secara matang dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk resiko yang harus dihadapi guna mencapai tujuan organisasi. Dalam Pasal 13 ayat (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam penyusunan Renstra SKPD dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016- 2021. Untuk menjaga kesinambungan dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021, **“Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis dan Berbasis Perdesaan”**. Sedangkan untuk Misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa, Berakhlakul qarimah dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Pada Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dibawah kepemimpinan Bupati Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Adapun untuk melayani masyarakat Kabupaten Tasikmalaya membuat slogan **TASIK SIAP** yang terdiri atas :

- SIAP 1 : Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar
- SIAP 2 : Menjadikan Sumber Daya Manusia berakhlak dan berkualitas
- SIAP 3 : Berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
- SIAP 4 : Mendayagunakan teknologi informasi.
- SIAP 5 : Menjamin kemudahan investasi.

Perencanaan harus dirumuskan secara komprehensif dan integratif dan menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai hal upaya pengambilan kebijakan, aplikasi operasional di lapangan serta diharapkan dapat menciptakan sinergitas yang baik dan produktif terhadap pengembangan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan daerah pada umumnya. Dengan perencanaan yang baik tentunya diharapkan output atau sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan bernilai guna secara optimal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada Tahun 2016 - 2021 :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
33. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari adanya Perencanaan Strategis adalah agar langkah-langkah yang telah ditetapkan SKPD semakin terarah. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun.

Adapun tujuannya adalah :

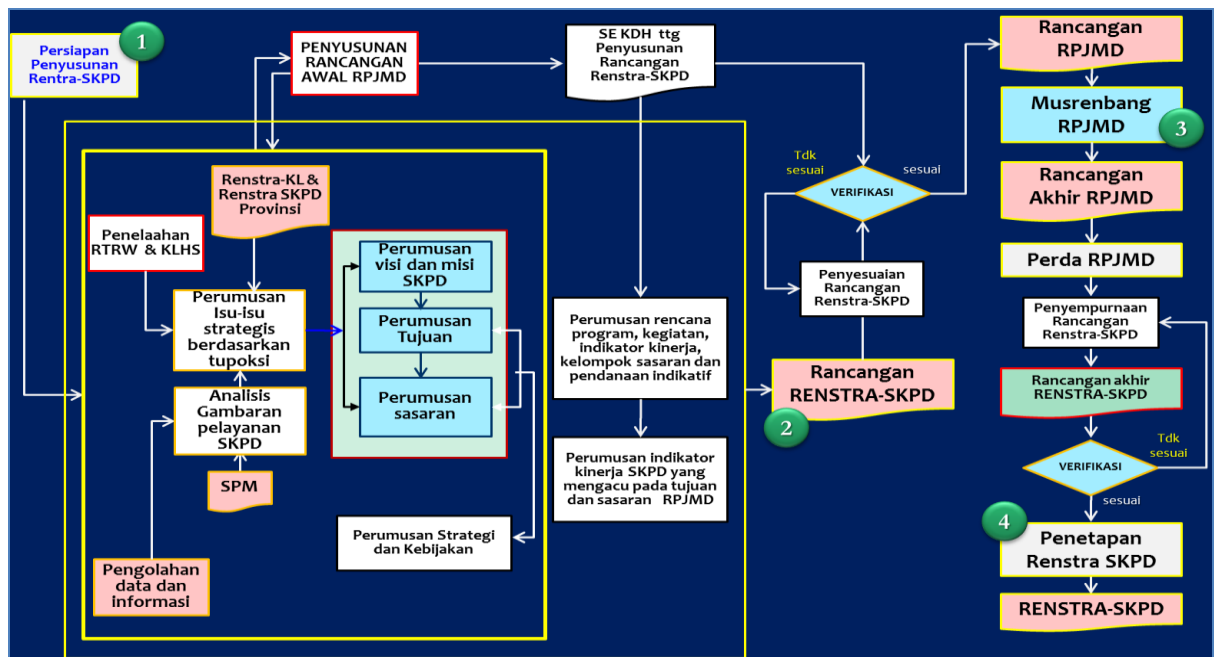
1. Menjamin adanya kesinambungan perencanaan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan daerah;
2. Melanjutkan kesepakatan yang telah dibuat yang melibatkan semua komponen sebagai wujud rencana kegiatan dalam melakukan pembangunan daerah;
3. Mewujudkan program kegiatan yang terukur dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya kemudian diketahui aspek-aspek apa saja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lain baik teknis maupun non teknis yang dapat mempengaruhinya.

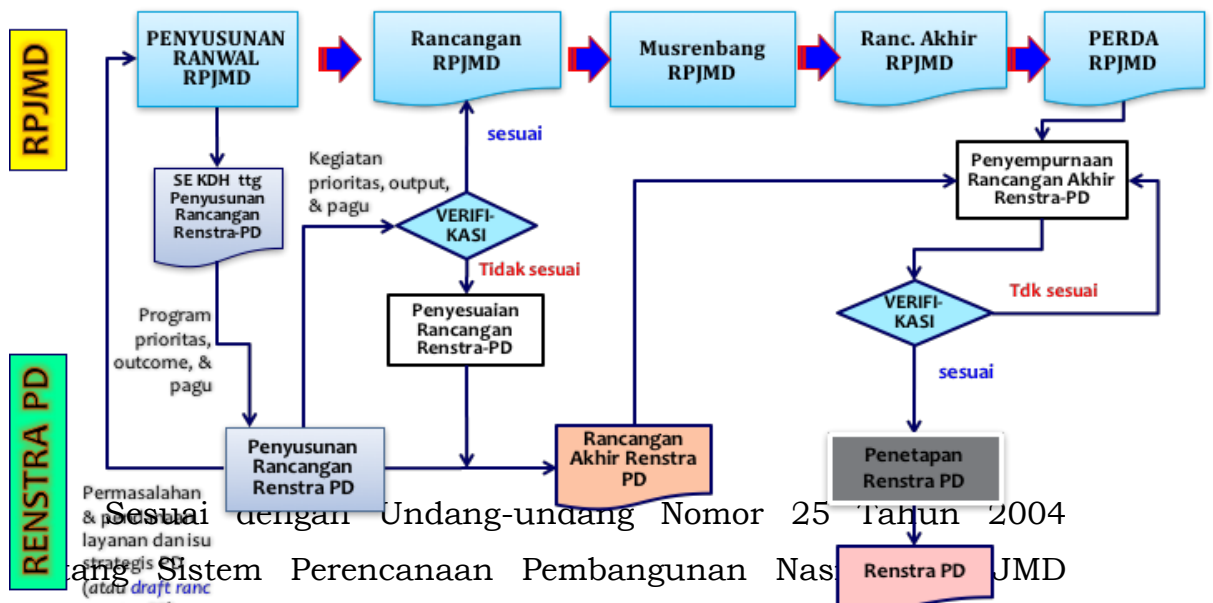
1.4. HUBUNGAN RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya berkaitan erat dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya yang dalam hal ini dijadikan acuan dan pedoman. Alur hubungan tersebut :

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis



Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah



Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada pasal 54 ayat (2) menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Hubungan antar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali;
2. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten;
3. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif;

4. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
5. RKPD berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan atas Renja SKPD yang merupakan bahan Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021, ini disusun :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan latar belakang dari penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lainnya. Hal ini merupakan gambaran umum yang akan diperjelas kembali pada bab – bab berikutnya

BAB II : GAMBARAN PELAYAN SKPD

Mendesripsikan tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mendesripsikan kondisi secara umum tentang analisis Renstra sebelumnya dan harapan yang akan datang.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Mendesripsikan Visi-Misi Kabupaten yang dikaitkan dengan visi misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta memaparkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

rumusan pernyataan strategi, kebijakan SKPD dalam 5 tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memaparkan rencana dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam 5 tahun

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

Mendesripsikan kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan serta catatan dan harapan Kepala SKPD

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan perombakan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerjanya. Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Perubahan SOTK tersebut berdampak terhadap perubahan nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Kantor Kestuan Bangsa dan Politik. Perubahan nomenklatur itu secara logis memiliki konsekwensi terhadap perubahan struktur organisasi kantor berikut tugas dan fungsinya. Yang tadinya kantor kesbang memiliki dua seksi dan satu sub bagian menjadi memiliki tiga seksi dan satu sub bagian.

Menurut Perda Nomor 1/2019 tugas dan fungsi Kantor Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pembinaan teknis dalam pemeliharaan hubungan antar lembaga dan penanganan masalah

_actual, ketahanan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia serta perlindungan masyarakat;

3. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kemudian perda Nomor 1 tersebut dijabarkan oleh Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 102 tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya. Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Rincian Tugas Unit

Kepala Kantor

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi Kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. penyelenggaraan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- e. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pengawasan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi umum;

(3) Rincian tugas Kepala Kantor:

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran kantor;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- d. menyelenggarakan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- f. menyelenggarakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi umum Kantor;
- h. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan keputakaan serta kearsipan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Kantor.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :

- a. melaksanakan penyusunan bahan urusan kehumasan, keprotokolan, dan keputakaan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan bahan Pengelolaan anggaran, barang, dan retribusi;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapannya;
- e. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- f. melaksanakan pengelolaan keputakaan dan pengembangan kerja sama keputakaan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- h. melaksanakan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan
- i. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- j. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- k. melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- l. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Publik

(SPM);

- m. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- n. melaksanakan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP);
- p. melaksanakan penyusunan bahan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- q. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- r. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ) keuangan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

- (1) Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Kantor bidang kesatuan bangsa dan politik di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian tugas Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya:
- a. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan Ideologi Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika,fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - b. melaksanakan pembinaan umum di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan

budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang penerapan penghayatan dan pengamalan Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhinneka tunggal ika, fasilitasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kewaspadaan Daerah

- (1) Seksi Kewaspadaan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Kantor bidang kesatuan

bangsa dan politik di bidang kewaspadaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Rincian tugas Seksi Kewaspadaan Daerah:

- a. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang koordinasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar

negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;

- f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan antar daerah dan antar negara, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Kewaspadaan Daerah;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Politik Dalam Negeri

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kantor di bidang kesatuan bangsa dan politik di bidang politik dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian tugas Seksi Politik Dalam Negeri:

- a. melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa

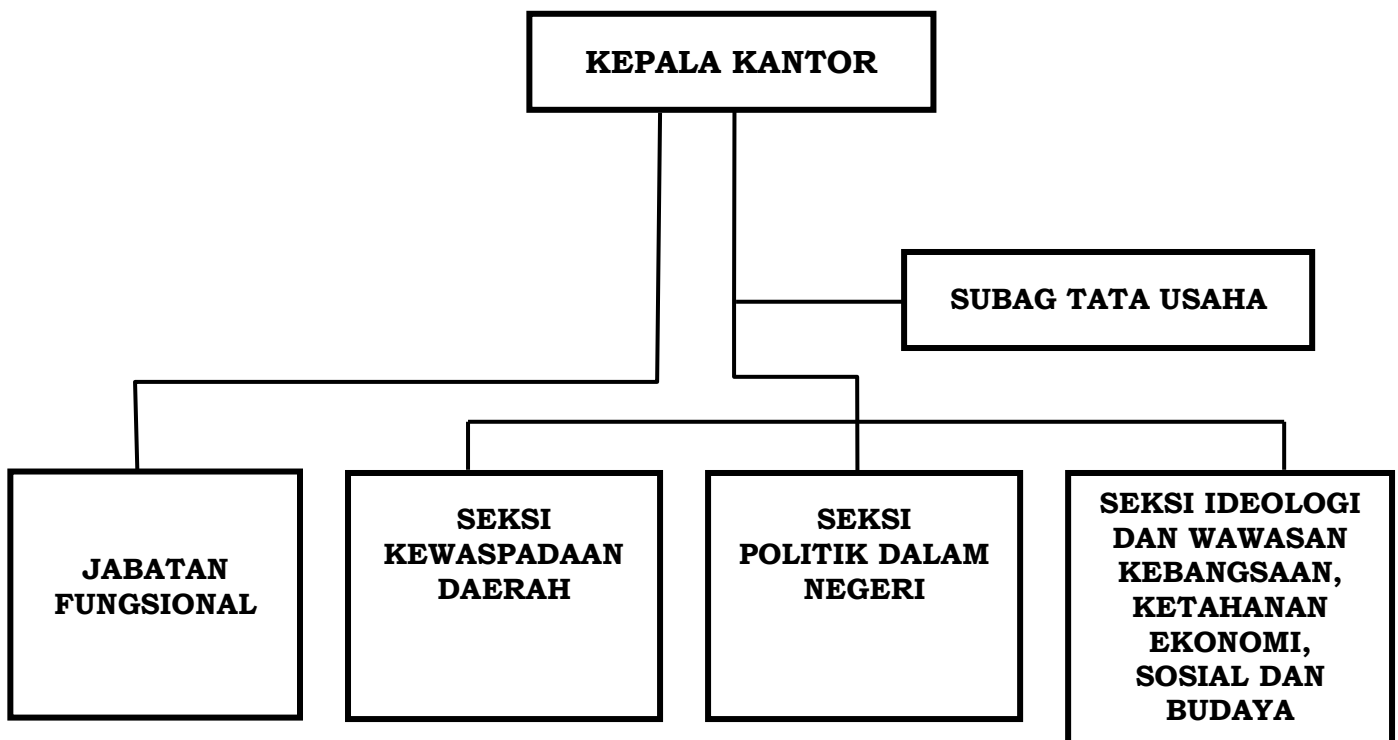
organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

- b. melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. melaksanakan pembinaan umum di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan

- kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - f. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi, fasilitasi di bidang pendaftaran dan sistem informasi organisasi kemasyarakatan, pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan, pengembangan sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
 - g. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Seksi Politik Dalam Negeri;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

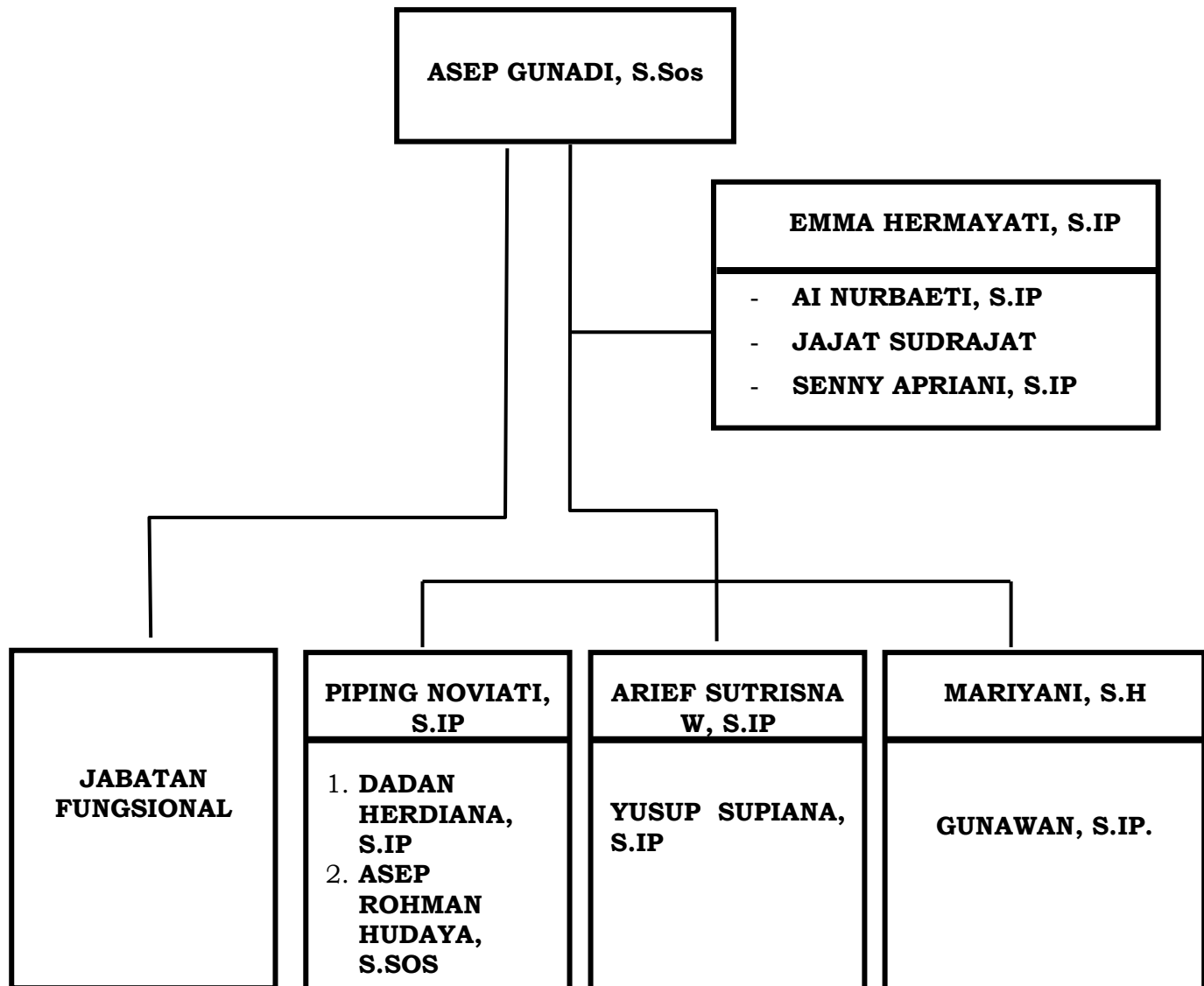
Uraian tugas di atas sudah disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Kabupaten Tasikmalaya terbaru, pasca keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019



2.2. SUMBER DAYA KANTOR KESBANG DAN POLITIK

Tabel 2.2
SDM Kantor Kesbang dan Politik



Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki jumlah pegawai sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019
Berdasarkan Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12 orang
Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	3 orang
Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	6 orang
Jumlah	21 orang

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional.

Berdasar jenjang pendidikan, di Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019
Berdasar Tingkat Pendidikan

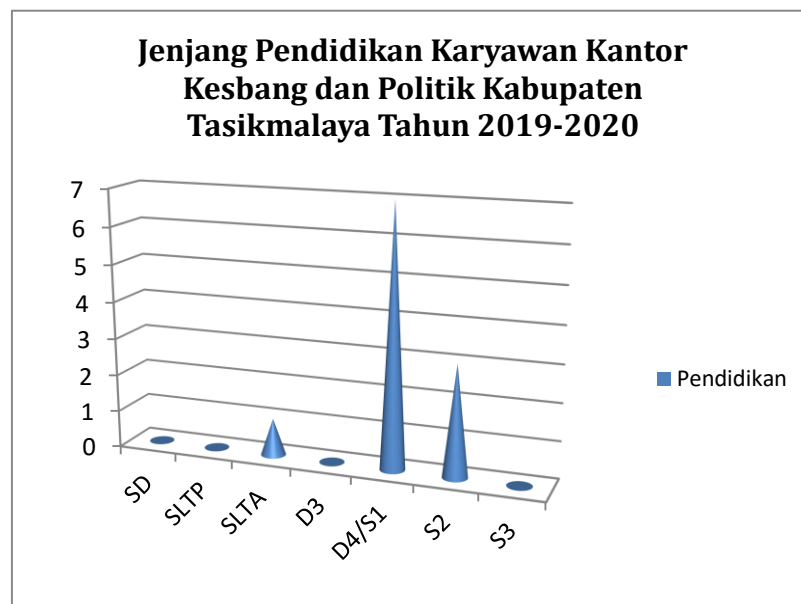
S2	-
S1	10 orang
D3	-
SMA	2 orang
SMP	-
Jumlah	12 orang

Tabel 2.4
Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	UNIT KERJA	JUM LAH	TINGKAT PENDIDIKAN										KET
			S3	S2	S1	D3	D2	SLT A	SLT P	SD	NON SD	DATA TIDAK ADA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Kepala Seksi Kewaspadaaan Daerah	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksana Seksi Kewaspadaaan Daerah	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
6	Kasi Politik Dalam Negeri	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaksana Seksi Politik Dalam Negeri	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

8	Kasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pelaksana Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan , Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		12	-	-	10	-	-	2	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Tata Usaha Per Januari 2020



Tabel 2.5
Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020
Berdasarkan Jenis Kelamin

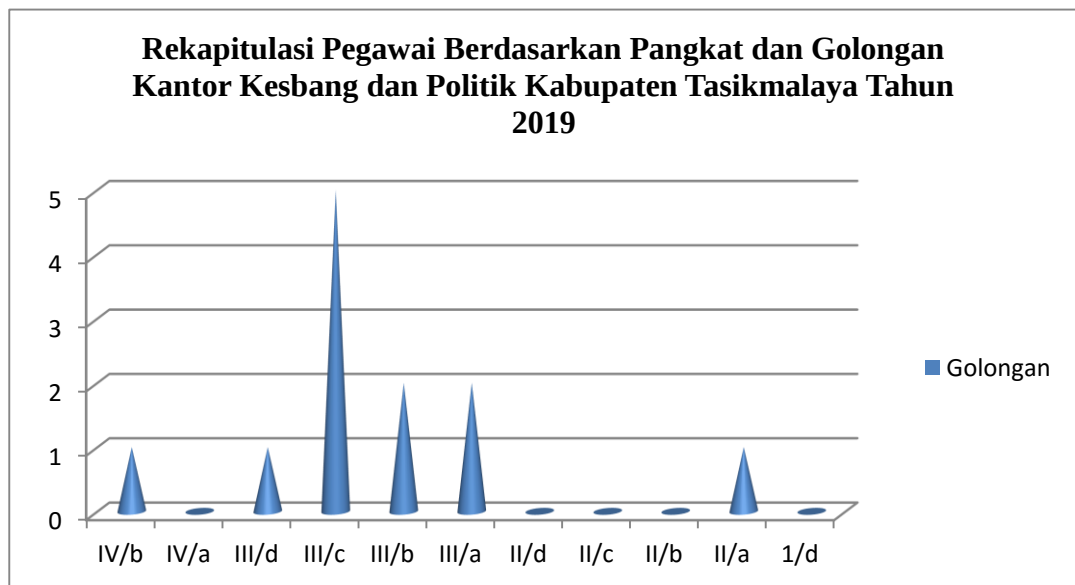
NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	1	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	1	3	4
3	Seksi Wasda	2	1	3
4	Seksi Poldagri	2	-	2
5	Seksi Wasbang	1	1	2
5	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
Jumlah Total		7	6	12

Sumber : Subag Tata Usaha Per Januari 2020

Tabel 2.6
Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG											DATA TIDAK ADA	KET
			IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kepala Kantor Kesbang dan Politik	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sub Bagian Tata Usaha	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
3	Seksi Wasda	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Seksi Poldagri	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Seksi Wasbang	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		12	1	-	1	5	2	2	-	-	-	1	-	-	-
%		100	8,3	-	8,3	41,6	16,6	16,6	-	-	-	8,3	-	-	-

Sumber : Subag Tata Usaha Per Januari 2020



Sumber : Subag Tata Usaha Per November 2017

Susunan Perlengkapan

Perlengkapan sebagai 'perangkat keras' suatu organisasi, merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi. Saat ini perlengkapan yang dimiliki Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2
2.	Sepeda Motor	3
3.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
4.	Rak Besi / Metal	6
5.	Filling Besi / Metal	7
6.	Band Kas	1
7.	Alat Penghancur Kertas	1
8.	Mesin Absensi	1
9.	Hecmaching Besar	1
10.	Meja Panjang	1
11.	Meja Rapat	6
12.	Kursi Tamu	2
13.	Kursi Putar	2
14.	Kursi Lipat	40
15.	Televisi	1
16.	Wireless	1
17.	Wireless Portable	1
18.	Stabilisator	2
19.	Camera Film	2
20.	Tustel	2
21.	Lambang Garuda Pancasila	1
22.	Handy Cam	2
23.	P.C Unit	5
24.	Lap Top	4
25.	Note Book	4
26.	Printer	8
27.	Modem	4
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
29.	Audio Video Selector	1
30.	Telephone (PABX)	1
31.	Infocus	1
32.	Lemari Arsip	1

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut merupakan evaluasi pencapaian kinerja Rencana Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2011 -2016					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun (%)				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Meningkatnya Penegakkan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat																
1	Jumlah satuan Politik yang aktif dan terlatih	orang	500	500	500	500	500	140	10.219	429	0	78	28%	2044%	86%	0%	16%
2	Pengamanan Pemilukada Bupati/Wakil Bupati	kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pengamanan Pemilu Gubernur /Wakil Gubernur	kegiatan	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0	0
4	Pengamanan Pemilu Legislatif	kegiatan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0
5	Pengamanan Pemilu Presiden / WakilPresiden	kegiatan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0
6	Pelatihan Penanggulangan Bencana	kegiatan	1	1	1	1	1	1	2	2	0	0	100	200	200	0	0

B.	Meningkatnya kehidupan berpolitik yang demokratis berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, serta meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan kebangsaan																
1	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan		300	300	300	300	300	100	100	300	100	300	33,33%	33,33%	100,00%	33,33%	100,00%
2	Jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama		300	300	300	300	300	750	800	0	50	50	250,00%	266,67%	0,00%	16,67%	16,67%
3	Jumlah peserta Bintek Ormas/LSM		150	150	150	150	150	250	250	0	372	300	166,67%	166,67%	0,00%	248,00%	200,00%
4	Jumlah peserta orientasi deteksi dini		208	247	286	325	364	208	233	0	100	100	100,00%	94,33%	0,00%	30,77%	27,47%

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Uraian	Target Renstra Tahun 2011-2016					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun(%)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
BELANJA		925,619,000	978,074,000	1,111,234,000	1,144,539,000										
BELANJA TIDAK LANGSUNG		925,619,000	978,074,000	1,111,234,000	1,144,539,000										
Belanja Pegawai		925,619,000	978,074,000	1,111,234,000	1,144,539,000										
Program Pelayanan Administrasi		83,501,500	82,001,500	149,182,000	138,668,500		82,488,053	79,526,207	145,591,321	91,458,212		98.79	96.98	97.59	65.95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik		5,820,000	7,320,000	10,892,000	10,800,000		4,949,083	4,889,707	9,519,721	5,349,962		85.04	66.8	87.4	49.54
Penyediaan Alat Tulis Kantor		15,812,000	10,412,000	23,000,000	23,000,000		15,812,000	10,412,000	23,000,000	17,234,300		100	100	100	74.93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		14,565,500	14,565,500	22,500,000	22,500,000		14,564,630	14,565,500	22,500,000	16,519,700		99.99	100	100	73.42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4,504,000	4,504,000	7,850,000	8,850,000		4,502,340	4,504,000	7,850,000	6,301,750		99.96	100	100	71.21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3,240,000	3,360,000				3,070,000	2,475,000				94.75	73.66
Penyediaan Makan dan Minum		3,000,000	3,000,000	12,000,000	10,833,500		3,000,000	3,000,000	11,601,600	7,212,500		100	100	96.68	66.58

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		4,800,000	7,200,000	7,700,000	9,000,000		4,800,000	7,200,000	7,650,000	6,750,000		100	100	99.35	75
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		35,000,000	35,000,000	62,000,000	50,325,000		34,860,000	34,955,000	60,400,000	29,615,000		99.6	99.87	97.42	58.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		77,076,500	253,703,500	143,160,000	140,175,000										
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			44,720,000					44,720,000							
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			101,790,000	26,160,000	44,937,000			101,065,000	26,100,000						
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		12,000,000	12,000,000	20,000,000	14,000,000		12,000,000	12,000,000	20,000,000	7,700,000					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		54,006,500	84,123,500	85,000,000	71,800,000		53,318,200	83,199,200	83,913,900	43,550,248					
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		11,070,000	11,070,000	12,000,000	9,438,000		11,064,625	11,070,000	12,000,000	7,554,000					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur					4,000,000										
Pendidikan dan Pelatihan Formal					4,000,000										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian					50,000,000										

Kinerja dan Keuangan															
Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD					50,000,000					36,682,500					
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		7,500,000		19,200,000	15,000,000										
Penyusunan RENSTRA SKPD		7,500,000					7,500,000								
Kegiatan Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial				19,200,000	15,000,000				14,123,800						
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		100,000,000	231,990,000	199,500,000	560,000,000										
Pengendalian Keamanan Lingkungan		100,000,000	181,990,000	199,500,000	200,000,000		99,515,000	181,700,000	193,845,000	144,960,000					
Penanganan Konflik Sosial			50,000,000		110,000,000			49,450,000		47,120,000					
Fasilitasi Bela Negara dalam Peningkatan Koordinasi Hubungan antar Lembaga					250,000,000										
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100,000,000	415,000,000	150,000,000	350,000,000										

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama		50,000,000			50,000,000		49,235,000			50,000,000					
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa		40,000,000	40,000,000	50,000,000	150,000,000		40,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000					
Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini		10,000,000	25,000,000	50,000,000	50,000,000		10,000,000	24,490,000	45,580,000	28,260,000					
Fasilitasi Bela Negara dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi TOGA, TOMA, Pemuda, Ormas dan OKP					100,000,000										
Pembinaan Pendidikan Ideologi Bangsa Bagi Pelajar Se-Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2013)			100,000,000					99,915,500							
Pemahaman Ideologi Kebangsaan Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda Se-Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2013)			250,000,000					249,319,000							
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan				50,000,000					50,000,000						

Ketahanan Bangsa Bagi Pelajar															
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			50,000,000	50,000,000	50,000,000										
Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan					50,000,000					50,000,000					
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan			50,000,000	50,000,000				50,000,000	50,000,000						
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			120,000,000	2,367,475,000	447,500,000										
Pembuatan KTA Satuan Politik Se-Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2013)			120,000,000					119,832,000							
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Lingkungan					47,500,000					46,225,000					

Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Bangsa					400,000,000										
Pengadaan Seragam Politik Lengkap Bagi Anggota Politik Tingkat Desa				526,500,000					523,948,100						
Pengadaan Seragam Politik Lengkap Bagi Anggota Politik Tingkat Desa (Pajak Rokok)				1,840,975,000					1,801,049,500						
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pakat)					50,000,000										
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba					50,000,000					49,250,000					
Program Pendidikan Politik Masyarakat		250,000,000	335,000,000	649,500,000	1,020,000,000										
Diseminasi Arah Kebijakan Ormas, LSM dan OKP			50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000	50,000,000	50,000,000					
Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					920,000,000										
Fasilitasi Pendaftaran				25,000,000	25,000,000				24,350,000	17,500,000					

Organisasi Kemasyarakatan															
Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik					25,000,000					15,800,000					
Koordinasi Forum- Forum Diskusi Politik		25,000,000	25,000,000	25,000,000			24,850,000	24,080,000	25,000,000						
Bintek Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan bagi Pengurus Parpol		75,000,000	75,000,000				70,480,000								
Fasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat		100,000,000	260,000,000				98,015,000	257,505,000							
Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres				550,000,000					549,100,000						
Sosialisasi Permendagri Nomor 33		50,000,000					50,000,000								
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		100,000,000	100,000,000												
Pembinaan Aparat dalam Penanggulangan Bencana		50,000,000					50,000,000								
Penyuluhan, Pencegahan		50,000,000					48,550,000								

dan Penanggulangan Bencana															
Pembinaan Aparat dalam Penanggulangan Bencana Bagi SATGAS POLITIK (Banprov 2013)			100,000,000					99,856,500							
Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana			80,000,000												
Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bagi Kasatgas Politik Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2013)			80,000,000					79,801,000							
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik		25,000,000	25,000,000	25,000,000			24,850,000	24,080,000	25,000,000						
Bintek Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan bagi Pengurus Parpol		75,000,000	75,000,000				70,480,000								
Fasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat		100,000,000	260,000,000				98,015,000	257,505,000							
Fasilitasi Pemilu Legislatif dan Pilpres				550,000,000					549,100,000						

Sosialisasi Permendagri Nomor 33		50,000,000					50,000,000								
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		100,000,000	100,000,000												
Pembinaan Aparat dalam Penanggulangan Bencana		50,000,000					50,000,000								
Penyuluhan, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		50,000,000					48,550,000								
Pembinaan Aparat dalam Penanggulangan Bencana Bagi SATGAS POLITIK (Banprov 2013)			100,000,000					99,856,500							
Program Tanggap dan Penanggulangan Bencana			80,000,000												
Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Bagi Kasatgas Politik Desa Se-Kabupaten Tasikmalaya (Banprov 2013)			80,000,000					79,801,000							

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KESBANG

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

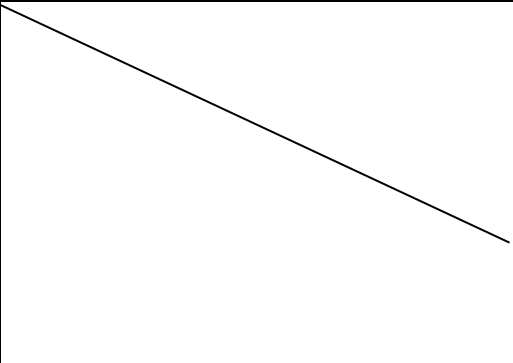
Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan dengan pendekatan urusan wajib dan pilihan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

**Faktor Kekuatan dan Kelemahan Lingkungan Internal,
Peluang dan Tantangan Eksternal, serta Asumsi-Asumsi**

FAKTOR LINGKUNGAN		ASUMSI-ASUMSI
Internal	<u>Kekuatan:</u> • Koordinasi antar unit kerja • Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah	1. Beban kerja akan semakin meningkat. 2. Belum efektifitasnya kelembagaan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa. 3. Kualitas manajemen sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme SDM 4. Kekayaan budaya, religiusitas dan kepedulian sosial masyarakat merupakan aset yang harus dan dimanfaatkan dalam upaya membangun kesatuan bangsa, sistem politik demokratis, perlindungan, dan kamtrantibmas. 5. Kebijakan Otonomi Daerah sangat menunjang bagi pengembangan
	<u>Kelemahan</u> • SDM kurang memadai • Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana • Minimnya kemampuan peningkatan kompetensi aparatur • Terbatasnya data dan informasi	
Eksternal	<u>Peluang</u> • Otonomi daerah • Kekayaan budaya, religisitas dan kepedulian sosial masyarakat • Ketersediaan perangkat hukum dan perundang undangan.	

	<u>Tantangan</u> • Lemahnya sistem koordinasi dan KIE antar supra dan infrastruktur politik • Maraknya forum diskusi politik, oleh institusi supra dan infra struktur politik • Rendah tingkat pendidikan dan partisipasi • Gejala disintegrasi bangsa dan potensi konflik. • Kemajuan iptek dan globalisasi	produktifitas, kreativitas dan kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya 6. Pengembangan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi sangat menunjang penyelenggaraan pembangunan kesatuan bangsa, sistem politik demokratis, perlindungan, dan kamtrantibmas. 7. Pengembangan evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut diperlukan bagi pengembangan kinerja yang <i>responsible</i> dan akuntabel.
--	--	--

SWOT ANALISIS

	<u>Kekuatan (S)</u> • Koordinasi antar Unit Kerja • Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah	<u>Kelemahan (W)</u> • Kuantitas SDM kurang memadai • Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana • Kurangnya kompetensi aparatur • Terbatasnya data dan informasi
<u>Peluang(O)</u> • Otonomi Daerah yang diperluas • Potensi daerah : kekayaan budaya, religiusitas,	<u>Strategi SO</u> 1. Optimalkan koordinasi unit kerja untuk pengembangan potensi daerah sesuai peraturan perundangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah	<u>Strategi WO</u> 1. Tingkatkan kapasitas SDM sesuai rasio tugas, fungsi, cakupan dan jangkauan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat

persatuan dan kesatuan, kondusifitas kamtramtibmas. • Tersedia landasan hukum bidang kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri, Politik dan kamtrantibmas	2. Dayagunakan pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk mengembangkan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 3. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk pengembangan pelaksanaan tugas pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat	2. Tingkatkan anggaran, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 3. Tingkatkan kompetensi SDM dengan memanfaatkan kesempatan diklat 4. Tingkatkan akurasi data dan informasi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengembangan kinerja SKPD
--	--	--

<u>Tantangan (T)</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
• Maraknya ekspresi demokratisasi sebagai manifestasi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat • Rendah tingkat pendidikan politik dan partisipasi masyarakat • Gejala disintegrasi bangsa dan potensi konflik. • Kemajuan iptek komunikasi dan informasi	1. Optimalkan koordinasi agar kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat tidak keblabasan 2. Dayagunakan dokumen perencanaan untuk meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat 3. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk mengurangi potensi konflik 4. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk menghadapi iptek, komunikasi dan informasi	1. Tingkatkan kapasitas SDM untuk mengeliminir kesenjangan kualitas personil SKPD 2. Tingkatkan anggaran sarana prasana untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat 3. Tingkatkan akurasi dan manfaatkan data dan informasi untuk pengembangan pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat

Agar upaya pencapaian tujuan dan misi tersebut di atas dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta lebih terfokus maka perlu ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya yang dirumuskan melalui metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi.

1. Analisis Lingkungan Internal

a) Kekuatan

a.1 Terbangunnya koordinasi pelaksanaan tugas antar unit kerja, sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing; dan

a.2 Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya, yang berisi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik Dalam Negeri.

b) Kelemahan

b.1 Kondisi SDM yang kurang memadai, dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dari segi kemampuan teknis masih ada beberapa personil yang kurang menguasai teknologi. Kualitas Sumber Daya

Manusia pada Kantor Kesbang dan Politik kurang merata dari segi pengetahuan sehingga beberapa jabatan (fungsional umum) dirangkap oleh beberapa orang. Sedangkan dalam sisi kuantitas jumlah pegawai sedikit sehingga menghambat pelaksanaan tugas.

b.2 Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana

yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya;

b.3 Masih sangat minimnya kemampuan organisasi dalam program peningkatan kompetensi aparatur melalui penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional di dan ke luar daerah; dan

b.4 Masih terbatasnya data dan informasi, sistem dan implementasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang lengkap, akurat dan akuntabel.

2. Analisis Lingkungan Ekstrenal

a) Peluang

a.1 Otonomi Daerah yang diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan

suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan yang demokratis.

a.2 Potensi Daerah, jumlah penduduk yang cukup besar dan budaya masyarakat yang religius, merupakan peluang bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya untuk mengembangkan eksistensinya;

a.3 Ketersedian konstitusi dan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya.

b) Ancaman/Tantangan

b.1 Masih lemahnya sistem koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi antara lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik di daerah;

b.2 Maraknya forum-forum diskusi ipoleksosbud hankam, bentuk manifestasi kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat yang dalam pelaksanaannya tidak jarang cenderung kebablasan dan mengabaikan etika dan moral kepatutan;

b.3 Masih sering terjadinya perselisihan (konflik) antar maupun inter lembaga partai politik, Ormas, Orsos, LSM dan lembaga non pemerintah lainnya, sebagai konsekuensi dari kurangnya pemahaman

makna demokrasi dan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;

b.3. Masih kurangnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, menurunnya rasa kebangsaan dan Bela Negara, serta dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan daerah;

b.4 Meningkatnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan merebaknya berbagai kerusuhan dan unjuk rasa ketidakpuasan masyarakat, tindak kriminal dan berbagai penyakit masyarakat; dan

b.5 Kepesatan / kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi di era globalisasi dengan berbagai akses yang menyertainya.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis sebagaimana diuraikan di atas, maka sebelum melaksanakan *SWOT Analysis* untuk menentukan alternatif strategi, terlebih dahulu akan dilakukan penentuan asumsi terpilih, yang merumuskan asumsi-asumsi dengan keterkaitan tertinggi.

**Faktor Kekuatan dan Kelemahan Lingkungan Internal,
Peluang dan Tantangan Eksternal, serta Asumsi-Asumsi**

FAKTOR LINGKUNGAN		ASUMSI-ASUMSI
Internal	<u>Kekuatan:</u> • Koordinasi antar unit kerja • Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah	1. Beban kerja akan semakin meningkat.
	<u>Kelemahan</u> • SDM kurang memadai • Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana • Minimnya kemampuan peningkatan kompetensi aparatur • Terbatasnya data dan informasi	2. Belum efektifitasnya kelembagaan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa. 3. Kualitas manajemen sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme SDM 4. Kekayaan budaya, religiusitas dan kepedulian sosial masyarakat merupakan aset yang harus dan dimanfaatkan dalam upaya membangun kesatuan bangsa, sistem politik demokratis, perlindungan, dan kamtrantibmas.
Eksternal	<u>Peluang</u> • Otonomi daerah • Kekayaan budaya, religisitas dan kepedulian sosial masyarakat • Ketersediaan perangkat hukum dan perundang undangan.	5. Kebijakan Otonomi Daerah sangat menunjang bagi pengembangan produktifitas, kreativitas

	<u>Tantangan</u> • Lemahnya sistem koordinasi dan KIE antar supra dan infrastruktur politik • Maraknya forum diskusi politik, oleh institusi supra dan infra struktur politik • Rendah tingkat pendidikan dan partisipasi • Gejala disintegrasi bangsa dan potensi konflik. • Kemajuan iptek dan globalisasi	dan kapasitas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya 6. Pengembangan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi sangat menunjang penyelenggaraan pembangunan kesatuan bangsa, sistem politik demokratis, perlindungan, dan kamtrantibmas. 7. Pengembangan evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut diperlukan bagi pengembangan kinerja yang <i>responsible</i> dan akuntabel.
--	--	---

Faktor Internal Faktor Eksternal	<u>Kekuatan (S)</u> • Koordinasi antar Unit Kerja • Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah • Komitmen Pimpinan SKPD	<u>Kelemahan (W)</u> • Kuantitas SDM kurang memadai • Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana • Kurangnya kompetensi aparatur • Terbatasnya data dan informasi
--	--	---

<u>Peluang(O)</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
• Otonomi Daerah yang diperluas • Potensi daerah : kekayaan budaya, religiusitas, persatuan dan kesatuan, kondusifitas kamtramtibmas. • Tersedia landasan hukum bidang kesatuan bangsa dan pembangunan politik dalam negeri, Politik dan kamtrantibmas	4. Optimalkan koordinasi unit kerja untuk pengembangan potensi daerah sesuai peraturan perundangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 5. Dayagunakan pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk mengembangkan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 6. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk pengembangan pelaksanaan tugas pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat	5. Tingkatkan kapasitas SDM sesuai rasio tugas, fungsi, cakupan dan jangkauan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 6. Tingkatkan anggaran, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat 7. Tingkatkan kompetensi SDM dengan memanfaatkan kesempatan diklat

		8. Tingkatkan akurasi data dan informasi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengembangan kinerja SKPD
<u>Tantangan (T)</u> • Maraknya ekspresi demokratisasi sebagai manifestasi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat • Rendah tingkat pendidikan politik dan partisipasi masyarakat	<u>Strategi ST</u> 5. Optimalkan koordinasi agar kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat tidak keblabasan 6. Dayagunakan dokumen perencanaan untuk meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat 7. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk mengurangi potensi konflik	<u>Strategi WT</u> 4. Tingkatkan kapasitas SDM untuk mengeliminir kesenjangan kualitas personil SKPD 5. Tingkatkan anggaran sarana prasana untuk meningkatkan pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat

• Gejala disintegrasi bangsa dan potensi konflik. • Kemajuan iptek komunikasi dan informasi	8. Dayagunakan komitmen pimpinan SKPD untuk menghadapi iptek, komunikasi dan informasi	6. Tingkatkan akurasi dan manfaatkan data dan informasi untuk pengembangan pembangunan bidang kesbang dan perlindungan masyarakat
--	---	--

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak seperti disebutkan di atas, untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang terpilih secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Urusan Politik

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik

- 2) Kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah
- 4) Belum optimalnya proses pendidikan politik kepada masyarakat
- 5) Keberpihakan anggaran pendidikan politik masih rendah
- 6) Proses politik makin mahal
- 7) Maraknya politik uang
- 8) Kurang berjalannya fungsi representasi lembaga perwakilan rakyat

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Berpatokan pada arah pembangunan di atas, dengan mempertimbangan isu strategis global, regional Jawa Barat, dinamika daerah sekitar dan berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016–2021 adalah:

“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”

Religius/Islami

Religius Islami berasal dari dua kata “Religius” dan “Islami”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *religius adalah* bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan-paut dengan religi. Religi merupakan kata serapan dari kata *religion* (bahasa Inggris) yang berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti *obligation/bond* (kewajiban), *reverence* (menghormati, memuja, mentakzimkan), dan berakar dari kata *religare* yang artinya *to bind* (mengikat). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), religi dipadankan dengan agama yang berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, **religius** bisa diartikan sebagai sikap hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai manifestasi dari keterikatan, kewajiban, dan pemujaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.

Islami dalam KBBI adalah bersifat ke-Islam-an. Secara etimologis (asal-usul kata, lughawi) kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar dari kata *salama*. Ditinjau dari segi bahasanya yang dikaitkan dengan asal katanya, Islam memiliki beberapa pengertian, diantaranya adalah : 1) ‘**Salm**’ (السَّلم) **yang berarti damai; 2) Berasal dari kata ‘aslama’** (أَسْلَمَ) **yang berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat terhadap “Sang Khaliq”; 3) Saliim**’ (سَلِيم) **yang berarti bersih dan suci; 4) Salam**’ (سَلَام) **yang**

berarti selamat dan sejahtera. Islam merupakan agama yang kehadirannya ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun semesta (*Rahmatan lil 'alamin*).

Jika diintegrasikan dalam satu frasa, ***Religius/Islami*** merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kesetaraan (*equality*), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek ***Religius/Islami*** dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (*al-hukma*), peradaban dalam hubungan antar warga (*al-nubuwwah*), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.

Kalimat “***Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami***” sebagaimana terumuskan dalam “**visi**” dimaksud adalah menjadikan spirit kehidupan beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dinamis

Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berdaya Saing di bidang Agribisnis

Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah.

Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.

Berbasis Perdesaan

Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah dengan mayoritas berciri perdesaan. Sangat logis apabila perencanaan pembangunan disusun berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada di perdesaan. Berbasis perdesaan mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan pada dua paradigma utama yaitu, Membangun Desa dan Desa Membangun yang

diarahkan pada pencapaian Desa yang maju, sejahtera dan demokratis.

Berbasis perdesaan bermakna pula Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.

Penjabaran visi pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya lima tahun ke depan, maka dituangkan ke dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,	Religius/Islami	Merupakan aktualisasi sikap dan praktik hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan,

DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN		kesetaraan (<i>equality</i>), toleransi, kejujuran, kepedulian terhadap alam serta perlindungan terhadap kaum miskin dan rentan. Aspek Religius/Islami dalam visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan manifestasi universalitas keislaman sebagai ruh dalam cara berpikir, bersikap dan bertindak aparat pemerintah, penyelenggaraan pembangunan daerah dan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di berbagai bidang. Manifestasi religius-Islami akan diwujudkan dalam kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan (<i>al-hukma</i>), peradaban dalam hubungan antar warga (<i>al-nubuwwah</i>), kemakmuran dan keunggulan dalam bidang pertanian berbasis perdesaan, serta kebijakan yang melindungi dan memberi rasa aman bagi seluruh warga.
	Kabupaten	Menjadikan spirit kehidupan

	<i>Tasikmalaya yang Religius/Islami</i>	beragama Islam menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membangun hubungan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai Islam yang universal menjadi landasan dan nafas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
	Dinamis	Dinamis adalah semangat untuk mampu mengikuti perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi serta senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan daerah.
	Berdaya Saing di bidang Agribisnis	Berdaya saing bermakna kemampuan atau kesanggupan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya

		manusia yang ditandai dengan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, efektivitas pemerintahan, dan kualitas infrastruktur daerah. Berdaya saing di bidang agribisnis bermakna kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang agribisnis. Kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat lokal, regional dan nasional bahkan internasional. Dengan berdaya saing diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dengan berbasis agro produksi, agro industri dan agro teknologi.
--	--	---

	<i>Berbasis Perdesaan</i>	Berbasis perdesaan bermakna Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yaitu meningkatnya derajat kesanggupan-kemampuan warga di kawasan perdesaan yang ditandai dengan: terpenuhinya kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>); peningkatan penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber daya yang diperlukan; meningkatnya kesadaran akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya; serta meningkatnya kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
--	--------------------------------------	---

Misi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlaqulkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Tabel 3.2
Penjelasan Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

No.	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1.	<i>Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami”</i>	Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.	Menciptakan sosok masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berakarakter/berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi.
		Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit <i>shiddiq, tablig, amanah dan fathonah</i> guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel,

			dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatkannya partisipasi dan kepuasan publik.
2.	Dinamis	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.	Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi, mampu menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.
3.	Berdaya Saing di bidang Agribisnis	Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.	Menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang mampu menyediakan ruang dan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas serta selaras dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah, konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dan daerah lain.

4.	<i>Berbasis Perdesaan</i>	Misi 2: Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.	Mengintegrasikan Pembangunan bidang agribisnis dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis perdesaan melalui pengembangan desa wisata.
----	---------------------------	--	---

3.2 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi tersebut.

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara

fokus, efektif, dan efisien. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik berikut.

Tabel 3.3**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021*****Yang Religius/Islami, Dinamis, dan Berdaya Saing di Bidang Agribisnis Berbasis Perdesaan”.******Visi:”Kabupaten Tasikmalaya*****Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlaqul-karimah dan Berkualitas.**

Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berahlaq mulia dan sejahtera.	1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang dilandasi nilai - nilai keagamaan	1. Rata - rata Lama Sekolah	6.80	7.01	7.08	7.15	7.22	7.28	7.28
			2. Harapan Lama Sekolah	12.68	13.19	13.60	14.01	14.42	14.83	14.83
			3. Indeks Pendidikan	58.36	59.99	61.36	62.74	64.11	65.49	65.49
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	68.52	68.63	68.73	68.83	68.94	69.04	69.04

		Indeks Harapan Hidup	2. Indeks Kesehatan	66.69	74.81	74.97	75.13	75.29	75.45	75.45
	3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1. Persentase penurunan (total fertility ratio) TFR	2.48	2.49	2.47	2.45	2.43	2.4	2.4
			2. Persentase jumlah penduduk miskin	11.69	11.39	11.09	10.79	10.49	10.19	10.19
			3. Tingkat pengangguran terbuka	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7
	4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89.25	90.6	91.95	93.3	94.65	96	96
	5	Meningkatnya pelayanan sosial masyarakat	1. Cakupan SPM Bidang Sosial							
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.										
Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13

Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis keunggulan agribisnis dan pariwisata	1	Meningkatnya nilai tambah produk pertanian dan perikanan	1. PDRB Sektor Pertanian							
			2. Skor pola Pangan Harapan Konsumsi (%)	69.4	71.7	74	76.3	78.6	80.9	80.90
	2	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat	1. PDRB ADHB (Juta Rp)		16,973	18,337	19,815	21,411	23,007	23,007
			2. Gini Ratio	0.3	0.26	0.25	0.23	0.22	0.21	0.21
			3. Indeks Pengeluaran /daya beli							
			4. Nilai Investasi daerah (ribu Rp)	253,68 1,288	192,16 4,648	201,77 2,880	211,86 1,524	222,45 4,600	233,57 7,330	1,244,84 4,932
		Cara menghitung; Karcis terjual, pengunjung non karcis, dan	5. Jumlah kunjungan wisatawan	944,52 5	1,082, 114	1,200, 996	1,356, 923	1,560,1 99	1,560,1 99	1,560,19 9

		pengunjung special event. Dihitung ulang pentargetannya per objek wisata Pengunjung wisata swasta dan desa								
Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)										
Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.25	2.51-3.26
	2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Persentase peningkatan PAD	13.07	5	5	5	5	5	5
			3. Hasil Evaluasi	-	CC	CC	B	B	B	B

			SAKIP							
			4. Hasil Evaluasi LPPD	-	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
			5. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	NA	Level 1	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang berkelanjutan										
Tujuan	No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
				Kondisi Awal 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dengan memperhitungkan daya dukung	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan layanan dasar serta meningkatnya sarana permukiman	1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	57	5	6	5	6	5	84
			2. Persentase Jembatan Kabupaten Dalam kondisi Baik	86	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	89

lingkungan dan penataan ruang terpadu			3. Persentase Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi baik (persen)	43	44	45	46	47	48	48
			4. Terminal di kabupaten dalam kondisi baik	2	1	1	1	1	1	2
	2	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang aman dan sehat	1. Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	4.38	5.04	5.71	6.37	7.04	7.7	7.70
			2. Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani							
			3. Indeks kualitas lingkungan hidup		68.6	68.6	68.6	68.6	68.6	68.6
	3	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan	1. Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	1	1	1	1	1	1	6

		yang berwawasan lingkungan								
	4	Terciptanya masyarakat tangguh bencana dan terwujudnya penanggulang an bencana yang terencana, dan terpadu.	2. Desa Tangguh Bencana	7	3	3	3	3	3	22

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 20115 – 2019 maka dapat dirumuskan sasaran strategis dan juga Rentra Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.1 Sasaran Kemendagri, Bankesbangpol Provinsi Jawa Barat dan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya

Sasaran Kemendagri	Sasaran Bankesbangpol Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Meningkatnya kebebasan politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Menurunnya konflik yang berlatar belakang ipoleksosbudhankam
	Meningkatnya kualitas kehidupan dan kohesi sosial serta pemberdayaan Ormas guna terpeliharanya kehidupan masyarakat yang	

	kondusif	
	Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat diruntut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang strategis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daeran dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berikut merupakan isu strategis di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RPJMD yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbang dan Politik :

Urusan Politik

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik
- 2) Kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- 3) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah
- 4) Belum optimalnya proses pendidikan politik kepada masyarakat
- 5) Keberpihakan anggaran pendidikan politik masih rendah
- 6) Proses politik makin mahal
- 7) Maraknya politik uang
- 8) Kurang berjalannya fungsi representasi lembaga perwakilan rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daerah. Kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak seperti disebutkan di atas, untuk menentukan permasalahan yang akan dijadikan bahan isu strategis perlu terlebih dahulu diidentifikasi isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Selanjutnya, sesuai perintah Permendagri No. 54 Tahun 2010, maka dilakukan metode FGD dan pembobotan sekaligus skoring untuk beberapa isu strategis yang dipilih, sehingga diperoleh urutan isu strategis berdasarkan penghitungan tersebut. Adapun isu strategis yang terpilih secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kerangka Keterkaitan Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Nasional Nawa Cita	Dinamika Rgional (Jawa Barat)	Isu Strategis Kabupaten Tasikmalaya	Isu Strategis Kantor Kesbang dan Politik
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan	Keamanan dan ketertiban didaerah	Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan pendidikan politik dan kenyamanan lingkungan untuk mengantisipasi potensi konflik poleksosbud

kebhinnekaan dan menciptakan ruang- ruang dialog antarwarga..			
--	--	--	--

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan Sasaran jangka menengah SKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 Rencana Program Misi 3 yaitu mewujudkan *Good Governance* sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, aman dan kondusif	Menurunnya konflik yang berlatar belakang ipoleksosbudhankam	-	-	100%	100%	-	100%	Menurunnya konflik yang berlatar belakang ipoleksosbudhankam	Presentase konflik yang dimediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	B
									Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71	71,5	71,5
									Tingkat maturitas Sistem	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)

									Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsip sebagai pelayan masyarakat.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi merupakan penanda bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Penentuan strategi pembangunan daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah.
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja							
					Kondisi Awal (2016)	Th 1/2017	Th 2/2018	Th 3/2019	Th 4/2020	Th 5/2021	Kondisi Akhir	
3	4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	13	
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, aman dan kondusif	Menurunnya konflik yang berlatar belakang ipoleksosbud hankam	Optimalisasi pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, pendidikan politik, meningkatkan kewaspadaan daerah dan kenyamanan lingkungan	1	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, meningkatkan kewaspadaan daerah dan kenyamanan lingkungan	1	Prosentase potensi konflik terkait poleksosbud yang dimediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan,	1	Penguatan penyelenggaraan SAKIP	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	CC	B	B	B	B

	Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan	sumberdaya aparatur dan tertib administrasi	2	Meningkatkan layanan prima kepada masyarakat	2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71	71,5	71,5	71,5
			3	Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemeintah Perangkat Daerah	3	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemeritah Perangkat Daerah	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefi nisi (3,1)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam merencanakan pembangunan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa program dan kegiatan sebagai salah satu wujud indikator kerja pemerintah daerah. Dalam perencanaan strategis lebih dititik beratkan pada program yang bersifat prioritas. Dengan adanya program dan kegiatan akan lebih mengetahui kebijakan yang telah diambil pemerintah dan perencanaan apa saja yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah pada khususnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik . Berikut adalah Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);

10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Lingkungan;
11. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
12. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Pogram dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
												2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, aman dan kondusif	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik serta terediasinya potensi konflik untuk menciptakan	Prosentase kejadian /konflik terkait polesosbud yang dimeiasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.05.4.4.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	350 orang	525.000.000	1067 orang	580.000.000	221 orang dan 3 angkatan	2.175.000.000	630 orang	730.000.000	630 orang	730.000.000	630 orang	730.000.000

Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

	an keru kuna n, dan keter tiban di masy arak at																						
									1. 0 5. 4. 4. 1 7. 0 2	Peni ngka tan Toler ansi dan Keru kuna n dala m Kehi dupa n Bera gam a	Jum lah oran g yang men giku ti sosia lisa s i peni ngka tan toler ansi dan keru kun an	100 orang	150. 000. 000	50 orang	30.0 00.0 00	39 orang	25.0 00.0 00	100 orang	125. 000. 000	100 orang	125. 000. 000	100 orang	125.000. 000
									1. 0 5. 4. 4. 1 7. 0	Pem aha man Waw asan Keba ngsa an dan	Jum lah oran g yang men giku ti sosia	100 orang	150. 000. 000	100 orang	200. 000. 000	39 orang	25.0 00.0 00	100 orang	150. 000. 000	100 orang	150. 000. 000	100 orang	150.000. 000

									1. 0 5. 4. 4. 4. 1 7. 0 9	Peni ngka tan Kesa dara n Bela Nega ra	Jum lah mas yara kat yang men giku ti kegi aan bela nega ra	0	0	50 orang	30.0 00.0 00	3 angkat an	2.02 5.00 0.00 0	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.000.0 00
									1. 0 5. 4. 4. 4. 1 7. 1 0	Ekpe disi Bud aya dala m Upay a Peni ngka tan Keta hana n Bang sa dan Waw asan Keba ngsa an	Jum lah oran g (Tok oh Bud aya/ Seni) yang men giku ti sosia lisas i keta hana n bang sa	0	0	39 orang	20.0 00.0 00	39 orang	25.0 00.0 00	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.000.0 00

									1. 0 5. 4. 4. 4. 1 7. 0 3	Peni ngka tan Kesa dara n Masy arak at akan Nilai - Nilai Luh ur Bud aya Bang sa	Jum lah perte mua n/ra pat Foru m Pem baur an Keba ngsa an (FPK)	100 orang	150. 000. 000	39 orang	20.0 00.0 00	39 orang	25.0 00.0 00	100 orang	125. 000. 000	100 orang	125. 000. 000	100 orang	125.000. 000
									1. 0 5. 4. 4. 4. 1 8	Prog ram Kem itraa n Peng emb anga n Waw asan Keba ngsa an	Meni ngka tnya pem aha man kemi traa n waw asan keba ngsa an	525 orang	550. 000. 000	0'	0'	351 orang	351. 000. 000	100 orang	100. 000. 000	100 orang	100. 000. 000	100 orang	100.000 .000

									1. 0 5. 4. 4. 4. 1 8. 0 1	Pent as Seni dan Bud aya, Festi val, Lom ba Cipt a dala m Upay a Peni ngka tan Waw asan Keba ngsa an	Ters elen ggar anya pent as seni dan buda ya, festi val, lomb a cipta dala m upay a peni ngka tan waw asan keba ngsa an	250 orang	250. 000. 000	0'	0'	0'	0'	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.000.0 00
									1. 0 5. 4. 4. 4. 1 8. 0 2	Pem bina an Penc apai an Hala qoh dan Berb agai Foru m	Jum lah Toga dan Tom as yang terbi na	300 orang	300. 000. 000	0'	0'	351 orang	351. 000. 000	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.0 00.0 00	50 orang	50.000.0 00

										Keag ama an Lain nya dala m Upay a Peni ngka tan Waw asan Keba ngsa an													
									1. 0 5. 4. 4. 2 0	Progr am Peni ngka tan Pem bera ntas an Peny akit Mas yara kat (Pek at)	Meni ngka tnya pem aha man waw asas an keba ngsa an dan keta hana n bang sa	100 orang	100. 000. 000	350 orang	150. 000. 000	39 orang	25.0 00.0 00	450 orang	450. 000. 000	150 orang	150. 000. 000	150 orang	150.000 .000

								1.05.4.4.2.0.01	Penyuluh an Penc egah an Pere dara n/Pe nggu naan Minu man Kera s dan Nark oba	Jum lah oran g yang men giku ti sosia lisas i penc egah an pere dara n/pe nggu naan nark oba	100 orang	100. 000. 000	350 orang	150. 000. 000	39 orang	25.0 00.0 00	450 orang	450. 000. 000	150 orang	150. 000. 000	150 orang	150.000. 000
								1.05.4.4.2.0.01	Pro gram Pem berd yaan Mas yara kat dala m Koor dina si dan Eval uasi Kea man an	Meni ngka tnya pem aha man mas yara kat dala m koor dina si dan eval uasi kea man	351 orang	150. 000. 000	0'	0'	0	-	0	-	0	-	0	-

Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

									1.05.44.15.05	Pengendalian Keaman/ran Lingkung an	Jumlah pertemuan/rapat Kom	6 kali	300.000.000	6 kali	160.000.000	6 kali	500.000.000	6 kali	50.000.000	6 kali	140.000.000	6 kali	168.000.000
									1.05.44.15.19	Pena ngan an Konfl ik Sosi al	Jumlah pertemuan /Rap at Tim Terpadu Pena ngan an Konf lik	1 kali	150.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	120.000.000
									1.05.44.15.20	Pengu as, Asing, Asing, Kerja A	Jumlah Orm as/O rang asin g yang terid entifi	0		1 kali	10.000.000		100.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	50.000.000

[illegible]

										n Anta r Lem baga													
									1. 0 5. 4. 4. 1 5. 2 4	Fasil itasi Penc egah an Radi kalis me	Jum lah perte mua n/ rapa t fasili tasi	1		0'	0'	0'	0'	1 kali	50.0 00.0 00	1 kali	50.0 00.0 00	1 kali	50.000.0 00
		Ting kat parti sipas i mas yarak at dala m pemi lu	-	-	70,88 pilgu b	75 pileg dan 70 pilpre s	-	61 pilbu p		Prog ram Pend idikan Polit ik Mas yarakat	Meni ngka tnya pend idikan politi k mas yarakat	9 kali	1.03 0.00 0.00 0	36 kali	1.77 2.00 0.00 0	46 kali	425. 000. 000	51 kali	1.23 0.00 0.00 0	45 kali	483. 000. 000	47 kali	635.000 .000
										Siner gitas Hub unga n Anta r Lem baga Peme rinta h di Daer ah di	Jum lah Rapa t/Pe rtem uan Sine rgita s Hub unga n Anta r	1 kali	5000 0000 0	1 kali	500. 000. 000	1 kali	34.0 00.0 00	1 kali	200. 000. 000	1 kali	50.0 00.0 00	1 kali	50.000.0 00

									Bida ng Politi k	Lem baga													
									Dise mina si Arah Kebij akan Orm as,L SM Dan OKP	Jum lah pem bina an orm as/L SM dan OKP	0	5000 0000 0	1 kali	450. 000. 000	1 kali	45.0 00.0 00	1 kali	100. 000. 000	1 kali	100. 000. 000	1 kali	100.000. 000	
									Sosi alisa si Pemi lihan Umu m Kepa la Daer ah Provi nsi Jawa Bara t	Ters elen ggar anya pemi lihan umu m kepa la daer ah Provi nsi Jaw a Bara t			1 kali	700. 000. 000	1 kali	16.0 00.0 00							
									Sosi alisa si Pemi lihan Presi den	Ters elen ggar anya pemi lihan presi						1 kali	50.0 00.0 00						

43

									Koordina si Foru m- Foru m Disk usi Politi k	Jum lah disk usi yang dilak sana kan	0				3 kali	300. 000. 000	3 kali	300. 000. 000	3 kali	300. 000. 000	3 kali	300.000. 000
									Pem anta uan Perk emb anga n Politi k di Daer ah	Jum lah pem anta uan yang dilak sana kan	0		0	0	0	0	1 dokum en dan 1 kali sosiali sasi	200. 000. 000			1 dokume n dan 1 kali sosialis asi	100.000. 000
									Pem anta uan Pileg dan Pilpr es Tahu n 2019	Jum lah disk usi yang dilak sana kan	0		0	0	0	0	1 dokum en dan 4 kali rapat koordi nasi	300. 000. 000				
									Verifi kasi Pem beria n Bant uan Keua	Jum lah Parp ol yang diver ifika si	8 parpol	30.0 00.0 00	8 parpol	70.0 00.0 00	8 parpol	15.0 00.0 00	8 parpol	15.0 00.0 00	8 parpol	15.0 00.0 00	8 parpol	15.000.0 00

Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

43

97

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

										ngan kepa da Parta i Politi k													
	Meni ngka tnya Akun tabili tas Kiner ja Pera ngka t Daer ah serta Kuali tas Pelay anan yang sesu ai deng an Stan dar Oper asion al Prose dur dan Stan dar	Predi kat SAKI P Pera ngka t Daer ah	C	CC	B	B	B	B		Prog ram Pela yana n Adm inist rasi Perk anto ran	Cak upa n Pela yana n Adm inist rasi Perk anto ran	100%	164. 687. 300	100%	210. 000. 000	100%	310. 000. 000	100%	400. 000. 000	100%	403. 000. 000	100%	467.000. .000
		Ting kat mat urita s Siste m Peng enda lian Inter nal Pem erita h	NA	NA	NA	Terdefin isi (3,1)	Terdefi nisi (3,1)	Terdefi nisi (3,1)		Peny ediaa n Jasa kom unik asi, Sum ber Daya Air dan Listri k	Pake t jasa kom unik asi, sum ber daya air dan listri k	100%	12.3 00.0 00	100%	20.0 00.0 00	100%	23.0 00.0 00	100%	30.0 00.0 00	100%	36.0 00.0 00	100%	44.000.0 00
		Pera ngka t Daer ah								Peny ediaa n Alat Tulis Kant or	Pake t Alat Tulis Kant or	100%	24.9 48.2 00	100%	30.0 00.0 00	100%	30.0 00.0 00	100%	40.0 00.0 00	100%	48.0 00.0 00	100%	58.000.0 00

	Pelayan								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100%	21.959.100	100%	30.000.000	100%	27.000.000	100%	35.000.000	100%	42.000.000	100%	50.000.000
									Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	100%	11.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	24.000.000	100%	29.000.000	100%	34.000.000
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan	Paket bahan bacaan dan informasi pegawai kantor dan masyarakat	100%	3.780.000	100%	7.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	21.000.000

										kat													
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Paket layanan sajian makanan dan minuman untuk tamu kantor	100%	23.400.000	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	81.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	
									Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Paket jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	0	0	0	0	1orang pengemudi	20.000.000	1orang pengemudi	25.000.000	1orang pengemudi	25.000.000	1orang pengemudi	25.000.000	

									Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Paket jasa tenaga petugas piket/waker pemeliharaan keamanan kantor	1 orang petugas piket/waker	9.000.000	2 orang petugas piket/waker	24.000.000	2 orang petugas piket/waker	30.000.000	2 orang petugas piket/waker	50.000.000	2 orang petugas piket/waker	30.000.000	2 orang petugas piket/waker	30.000.000
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan terfasilitasi rapat koordinasi dan koor	100%	58.300.000	100%	49.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000

										Pemeriksaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Paket jasa pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	100%	9.24 0.00 0	100%	10.0 00.0 00	100%	17.0 00.0 00	100%	21.0 00.0 00	100%	26.0 00.0 00	100%	31.200.0 00
										Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	100%	40.0 00.0 00	100%	27.5 00.0 00	100%	34.0 00.0 00	100%	36.0 00.0 00	100%	40.000. 000
										Pengadaan Pakaiannya Dina s bese rta perle ngka pann	Paket pakaian dinas pegawai bese rta perle ngka	0	0	pakaia n dinas untuk 20 orang	40.0 00.0 00	pakaia n dinas untuk 20 orang	27.5 00.0 00	pakaia n dinas untuk 20 orang	34.0 00.0 00	0	0	pakaian dinas untuk 20 orang	40.000.0 00

									ya	pan nya													
									Peng adaa n Sera gam Olah Raga	Pake t sera gam olah raga bese rta perle ngka pan nya	0	0				-		pakaia n olah raga untuk 20 orang	36.0 00.0 00				
									Prog ram Peni ngka tan Kapa sitas Sum ber Daya Apar atur	Pake t Peni ngka tan Kapa sitas Sum ber Daya Apar atur	0	0	100%	4.00 0.00 0	100%	105. 000. 000	100%	5.00 0.00 0	100%	7.00 0.00 0	100%	9.000.0 00	
									Pendika n dan Pelat ihan Form al	Jum lah pega wai untu k men giku ti dikla t/bi	0	0	1 orang	4.00 0.00 0	20 orang	105. 000. 000	1 orang	5.00 0.00 0	1 orang	7.00 0.00 0	1 orang	9.000.00 0	

											mtek												
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	19 dokumen/laporan	50.000.000	20 dokumen/laporan	55.000.000	20 dokumen/laporan	90.000.000	20 dokumen/laporan	100.600.000	20 dokumen/laporan	120.920.000
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen / laporan keuangan akhir tahun dengan	0	0	0	0	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	18.000.000	2 dokumen	21.600.000	2 dokumen	25.920.000

Perubahan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

43

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

97

										ang garan													
										Peny usun an Renc ana Kerja (Renj a) SKP D	Jum lah doku men Renc ana Kerj a (Renj a) SKP D	0		1 Doku men	30.0 00.0 00	1 Doku men	45.0 00.0 00	1 Doku men	20.0 00.0 00	1 Doku men	16.0 00.0 00	1 Dokum en	17.000.0 00
										Eval uasi Kele mba gaan Kesb ang	Hasil eval uasi kele mba gaan kesb ang							50.0 00.0 00					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya termasuk di dalamnya janji Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dalam kurun waktu 2016 – 2021.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kantor Kesbang dan Politik pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, aman dan kondusif	Menurunnya konflik yang berlatar belakang ipoleksosbudhankam	NA	NA	100%	100%	NA	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik serta termediasinya potensi konflik untuk menciptakan kerukunan, dan ketertiban di masyarakat	Prosentase potensi konflik terkait poleksosbud yang dimediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian integral dari perencanaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian keberadaan Renstra SKPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD merupakan pedoman penting dan mendasar bagi SKPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan. Dalam Renstra ini ada beberapa perubahan yang menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami revisi atau perubahan. Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diimplementasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

BUPATI TASIKMALAYA

ADE SUGIANTO

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Per Tahun						Kode	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Pogram dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												2016		2017		2018		2019		2020			2021	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Meningkatkan kehidupan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang demokratis, aman dan kondusif	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik serta termediasinya potensi konflik untuk menciptakan kerukunan, dan	Prosentase kejadian/konflik terkait poleksosbud yang dimediasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.05.4.44.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	350 orang	525.000.000	1067 orang	580.000.000	221 orang dan 3 angkatan	2.175.000.000	630 orang	730.000.000	630 orang	730.000.000	630 orang	730.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.02	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan	100 orang	150.000.000	50 orang	30.000.000	39 orang	25.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.04	Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	100 orang	150.000.000	100 orang	200.000.000	39 orang	25.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.05	Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini	Jumlah orang yang terkirim untuk mengikuti orientasi	50 orang	75.000.000	39 orang	30.000.000	26 orang	25.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	30 orang	30.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.06	Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Bagi Pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	0	0	750 orang	250.000.000	39 orang	25.000.000	200 orang	200.000.000	200 orang	200.000.000	200 orang	200.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.09	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan bela negara	0	0	50 orang	30.000.000	3 angkatan	2.025.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.10	Ekpedisi Budaya dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang (Tokoh Budaya/Se ni) yang mengikuti sosialisasi ketahanan bangsa	0	0	39 orang	20.000.000	39 orang	25.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.17.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pertemuan /rapat Forum Pembauran Kebangsaan (EPK)	100 orang	150.000.000	39 orang	20.000.000	39 orang	25.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	100 orang	125.000.000	Kantor Kesbangpol

									1.05.4.44.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan pemahaman kemitraan wawasan kebangsaan	525 orang	550.000.000	0'	0'	351 orang	351.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.18.01	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	250 orang	250.000.000	0'	0'	0'	0'	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.18.02	Pembinaan Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Toga dan Tomas yang terbina	300 orang	300.000.000	0'	0'	351 orang	351.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan	100 orang	100.000.000	350 orang	150.000.000	39 orang	25.000.000	450 orang	450.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	150.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.20.01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan narkoba	100 orang	100.000.000	350 orang	150.000.000	39 orang	25.000.000	450 orang	450.000.000	150 orang	150.000.000	150 orang	150.000.000	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.21	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Lingkungan	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam koordinasi dan evaluasi keamanan	351 orang	150.000.000	0'	0'	0	-	0	-	0	-	0	-	Kantor Kesbangpol
									1.05.4.44.21.01	Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Bangsa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan ketahanan bangsa	351 orang	150.000.000	0'	0'	0	-	0	-	0	-	0	-	Kantor Kesbangpol
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	70,54	70,74	71	71	71,5	71,5	1.05.4.44.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	7 kali	450.000.000	8 kali	4.662.000.000	7 kali	3.595.000.000	9 kali	4.792.000.000	8 kali	3.352.000.000	8 kali	4.006.000.000	Kantor Kesbangpol

										Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Terselenggaraanya pemilihan presiden dan wakil presiden							1 kali	50.000.000							Kantor Kesbangpol
										Sosialisasi Pemilihan Legislatif	Terselenggaraanya pemilihan legislatif							1 kali	50.000.000							Kantor Kesbangpol
										Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Terselenggaraanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati											1 kali	50.000.000			Kantor Kesbangpol
										Evaluasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Orkesmas yang telah diverifikasi	0		25 orkesmas	52.000.000	32 orkesmas	15.000.000	32 orkesmas	15.000.000	32 orkesmas	100.000.000	32 orkesmas	100.000.000			Kantor Kesbangpol
										Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah diskusi yang dilaksanakan	0				3 kali	300.000.000	3 kali	300.000.000	3 kali	400.000.000	3 kali	400.000.000			Kantor Kesbangpol
										Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah diskusi yang dilaksanakan	0		0	0	0	0	1 dokumen dan 1 kali sosialisasi	200.000.000			1 dokumen dan 1 kali sosialisasi	200.000.000			Kantor Kesbangpol
										Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	Jumlah diskusi yang dilaksanakan	0		0	0	0	0	1 dokumen dan 4 kali rapat koordinasi	300.000.000							Kantor Kesbangpol
										Verifikasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Jumlah Parpol yang diverifikasi	8 parpol	30.000.000	8 parpol	70.000.000	8 parpol	15.000.000	8 parpol	15.000.000	8 parpol	15.000.000	8 parpol	25.000.000			Kantor Kesbangpol
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta Kualitas Pelayanan yang sesuai dengan	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	C	CC	B	B	B	B		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	164.687.300	100%	210.000.000	100%	310.000.000	100%	400.000.000	100%	403.000.000	100%	467.000.000			Kantor Kesbangpol
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah	NA	NA	NA	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)	Terdefinisi (3,1)		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12.300.000	100%	20.000.000	100%	23.000.000	100%	30.000.000	100%	36.000.000	100%	44.000.000			Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Paket jasa tenaga kebersihan kantor	0	0	0	0	1 orang petugas kebersihan	6.000.000	1 orang petugas kebersihan	6.000.000	1 orang petugas kebersihan	6.000.000	1 orang petugas kebersihan	7.200.000			Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket Alat Tulis Kantor	100%	24.948.200	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	48.000.000	100%	58.000.000			Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	21.959.100	100%	30.000.000	100%	27.000.000	100%	35.000.000	100%	42.000.000	100%	50.000.000			Kantor Kesbangpol

										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	100%	11.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	24.000.000	100%	29.000.000	100%	34.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket bahan bacaan dan informasi pegawai kantor dan	100%	3.780.000	100%	7.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	18.000.000	100%	21.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Paket layanan sajian makanan dan minuman untuk tamu kantor	100%	23.400.000	100%	30.000.000	100%	60.000.000	100%	81.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Paket jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantora	0	0	0	0	1orang pengemudi	20.000.000	1orang pengemudi	25.000.000	1orang pengemudi	25.000.000	1orang pengemudi	25.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Paket jasa tenaga petugas piket/waker pemelihara keamanan kantor	1 orang petugas piket/waker	9.000.000	2 orang petugas piket/waker	24.000.000	2 orang petugas piket/waker	30.000.000	2 orang petugas piket/waker	50.000.000	2 orang petugas piket/waker	30.000.000	2 orang petugas piket/waker	30.000.000	Kantor Kesbangpol
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan terfasilitasi nya rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dalam dan luar daerah	100%	58.300.000	100%	49.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	115.000.000	Kantor Kesbangpol
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	227.280.550	100%	199.000.000	100%	305.000.000	100%	582.000.000	100%	352.000.000	100%	417.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	0	0	0	0	3 motor	71.000.000	1 mobil	300.000.000	1 motor	25.000.000	1 motor	25.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Paket jasa peralatan kantor untuk menunjang kegiatan	100%	90.511.600	100%	45.000.000	100%	52.000.000	100%	63.000.000	100%	72.000.000	100%	86.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Paket jasa pelayanan bahan baku bangunan berikut jasa tukang	100%	16.600.100	100%	24.000.000	100%	40.000.000	100%	48.000.000	100%	54.000.000	100%	64.800.000	Kantor Kesbangpol

										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Paket Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oper	100%	110.928.850	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	210.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Paket jasa pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	9.240.000	100%	10.000.000	100%	17.000.000	100%	21.000.000	100%	26.000.000	100%	31.200.000	Kantor Kesbangpol
										Program Peningkatan Displin Aparatur	Cakupan Peningkatan Displin Aparatur	0	0	100%	40.000.000	100%	27.500.000	100%	34.000.000	100%	36.000.000	100%	40.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Paket pakaian dinas pegawai beserta perlengkapanannya	0	0	pakaian dinas untuk 20 orang	40.000.000	pakaian dinas untuk 20 orang	27.500.000	pakaian dinas untuk 20 orang	34.000.000	0	0	pakaian dinas untuk 20 orang	40.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pengadaan Seragam Olah Raga	Paket seragam olah raga beserta perlengkapannya	0	0							pakaian olah raga untuk 20 orang	36.000.000			Kantor Kesbangpol
										Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Paket Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	100%	4.000.000	100%	105.000.000	100%	5.000.000	100%	7.000.000	100%	75.000.000	Kantor Kesbangpol
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek	0	0	1 orang	4.000.000	20 orang	105.000.000	1 orang	5.000.000	1 orang	7.000.000	1 orang	75.000.000	Kantor Kesbangpol
										Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	0	0	19 dokumen/laporan	50.000.000	20 dokumen/laporan	55.000.000	20 dokumen/laporan	90.000.000	20 dokumen/laporan	100.600.000	20 dokumen/laporan	75.920.000	Kantor Kesbangpol
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun dengan baik dan tepat waktu	0	0	0	0	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	18.000.000	2 dokumen	21.600.000	2 dokumen	25.920.000	Kantor Kesbangpol
										Penyusunan Laporan Keuangan/Tahunan SKPD	Jumlah dokumen/laporan keuangan dan laporan bulanan/tahunan SKPD dengan baik dan	0	0	19 laporan/dokumen	50.000.000	18 laporan/dokumen	40.000.000	18 laporan/dokumen	72.000.000	18 laporan/dokumen	79.000.000	18 laporan/dokumen	50.000.000	Kantor Kesbangpol

										Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Cakupan kualitas perencanaan dan penganggaran	1 dokumen/laporan	140.000.000	1 dokumen/laporan	30.000.000	4 dokumen/laporan	295.000.000	3 dokumen/laporan	48.000.000	3 dokumen/laporan	36.000.000	4 dokumen/laporan	67.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	25.000.000	0	0	1 dokumen Renstra Perubahan	100.000.000	0	0	0	0	1 dokumen Renstra Perubahan	25.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah DPA dan RKA SKPD	0		0	0	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	28.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	25.000.000	Kantor Kesbangpol
										Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD	0		1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	17.000.000	Kantor Kesbangpol
										Evaluasi Kelembagaan Kesbang	Hasil evaluasi kelembagaan kesbang							50.000.000						Kantor Kesbangpol

Tasikmalaya, 24 Januari 2020
Kepala Kantor Kesbangpol
Kab. Tasikmalaya

ASEP GUNADI, S.Sos
NIP. 19660929 198710 1 002